

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian selanjutnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengelolaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Lombok Utara merupakan tanggung jawab dan wewenang Badan Pendapatan Daerah, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Bidang perdagangan sebagai unsur pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan pengelolaan pasar menggunakan sistem official assessment yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomer 15 tahun 2021 yaitu pemungutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berupa karcis, penentuan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis dan golongan pasar.
- b. Pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan cukup baik meskipun penerimanya tidak mencapai target yang ditetapkan penyebabnya adalah target yang sudah ditetapkan sulit tercapai karena jumlah target yang ditetapkan itu sangat besar tanpa memperhatikan kondisi pasar sebelumnya seperti rama atau tidaknya pasar tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya dengan melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan

pemungutan retribusi pasar melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang retribusi pasar sehingga sesuai dengan keadaan sekarang ini.

- c. Isi kebijakan, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar tradisional dalam pelaksanaannya sudah baik karena pelaksanaannya sudah berpengaruh bagi pemerintah dan pedagang. Manfaat kebijakan retribusi pasar ini sudah bermanfaat bagi pedagang dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah namun dilihat dari sarana dan prasarana nampaknya sudah memadai karena fasilitas tempat berdagang berjualan sudah memadai dan sudah tertera secara teratur. Perubahan yang ingin dicapai dari Badan Pendapatan Daerah dengan peningkatan kualitas pasar dalam penataan pasar tradisional yang lebih baik lagi sehingga menjadikan pelayanan pasar yang terbaik dan diminati oleh masyarakat yang berbelanja.
- d. Kendala yang di hadapi oleh pelaksanaan kebijakan adalah masih ada pedagang yang belum menyadari atau memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban membayar retribusi.


5.2 Saran

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan agar dapat meningkatkan implementasi kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang pendapatan asli Daerah di Kabupaten Lombok Utara:

- a. Diharapkan meningkatkan lagi daya respon yang tepat sasaran dari BAPENDA dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan retribusi

pelayanan pasar kearah yang lebih baik agar pendaparan daerah pun menjadi lebih optimal.

- b. Mengadakan penyuluhan terhadap objek retribusi untuk meningkatkan kesadaran objek retribusi akan pentingnya retribusi pasar dalam menunjang pendapatan suatu daerah.
- c. Diadakan penyesuaian tarif yang dibebankan pada wajib retribusi sesuai situasi dan kondisi perekonomian sehingga minatnya jumlah penerimaan retribusi menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana tempat pedagang berjualan kiranya data lebih bermanfaat bagi pedagang dengan adanya perbaikan fasilitas pasar seperti kios dan menata pasar secara teratur.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, Uradi, Ali. 2020 “pran retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD) kabupaten lombok utara” *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah mataram.
- Akib, Haedar. 2010 “ Implementasi kebijakan” dalam *juornal Administrasi publik* Volume 1, No 1, Universitas Negeri Makasar.
- Bahri, isma. 2018. “ Implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu” *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah makasar.
- [https://adoc. Pub/implementasi-kebijakan-retribusi-pasar-di-kecamatan –luwu-unt.html](https://adoc. Pub/implementasi-kebijakan-retribusi-pasar-di-kecamatan-luwu-unt.html).
- Desrinelti, Desrinelti, dkk, 2021 “ kebijakan Publik” dalam *journal riset tindakanindonesia* vol.6., No.1, pp. 83-88. Dapat diakses pada <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>. (diakses pada tanggal 20 Desember 2021)
- Drs, Darwin, MBP, 2010. “pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Mitrawacana media.
- Fatmawati, Syam, A.Nur. 2018 “pengelolaan retribusi pasar di kecamatan ponrang kecamatan luwu. Dapat di akse pada <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2022)
- Irwan Dana.(2020).*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapataan Asli Daerah (Pad) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018*.(Hal 1-2).
- Fauzy As Syafiq,(2019). *Implementasi Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram*.(hal 82-96).
- Leasiwal, Djein, dkk, 2017 “ implementasi pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten pulau morotai.
- Rajab, Abdul. 2020. “kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten mamuju” dalam *Jurnal ilmu ekonomi pembangunan* Vol 1, No. 2. Dapat diakses pada <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP> (diakses pada tanggal 20 Desember 2021)
- Utami, Wahyu. 2018 “implementasi kebijakan E-retribusi pasar di pasar singosaren surakarta” *skripsi*, Surakarta : Universitas sebelas maret

surakarta.Hammam, Dharin dan Mubarak, Nur. 2016.” Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan Asli Daerah kota samarinda” dalam *jurnal ekonomi, manajemen dan akutansi* Vol 18, (2), Samarinda: Universitas Mulawarman, Indonesia. Dapat diakses pada <http://journal.feb.ummul.ac.id>. (Diakses pada tanggal 20 Desember 2022)

Marina, Dende dan paskarina, coraline 2006. “implementasi kebijakan publik.Bandung :APII Bandung.

Ningsih, Fitria. 2021 “implementasi kebijakan retribusi pakir dalam menunjang pendapatan asli daerah kota mataram” *Skripsi*, Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pramana, Nanda, Novalius, dkk, 2019, “implementasi kebijakan retribusi pasar tradisional di pasar patrang kabupaten jember”.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang peraturan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<http://Bapenda.lombokutarakab.go.id> (Diakses 10-11-2021 jam 16.00 wita).

<https://Jdih.lombokutarakab.go.id> (diakses tgl 11-12-2021 jam 15.00 wita).

[http://jurnal Unigal.ac.id](http://jurnal.Unigal.ac.id) (diakses tgl 21-12-2021 jam 11.30 wita).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian





Lampiran 2. Berita Acara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Ahmad AISYAH AMINI No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fisipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~** dengan predikat **~~CUKUP~~ / ~~MEMUASKAN~~** / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE, Mahasiswa :

Nama : **AISYAH AMINI**
Nomor Mahasiswa : 218110068
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA)"**

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Dr. H. Muhammad Ali, M.Si NIDN. 0806066801	Penguji Ketua	3,4
2	Muhammad Aprian Jailani, S.AP, M.AP NIDN. 0804049501	Penguji Anggota 1,	3,5
3	L. Hendra Maniza, MM NIDN. 0828108404	Penguji Anggota 2,	3,65
TOTAL			

Jumlah Ip
IPK : ----- = $\frac{10,55}{3} = 3,5$
Jmlh Penguji

Mataram, 22 Juli 2022

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Penguji Anggota 1,

M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP
NIDN. 0804049501





Penguji Anggota 2,

L. Hendra Maniza, MM
NIDN. 0828108404

Lampiran 3. Lembar Konsultasi Skripsi

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aisyah Amini
Nim : 218110068
Konsentrasi : Pembangunan
Dosen Pembimbing II : M. Aprian Jailani, S. AP., M. AP.

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.			Presiden Susanto terpilih dari konsep-konsep Presiden & percaya diri	
2.			Subsidi dari teori edukasi di kelas ada dalam sekuler & pener.	
3.			Presiden Susanto pilihan	
4.			Ace Lipar	
5.				

Mataram, 21 Juni 2022

Mengetahui
 Prodi Adm Publik
 Ketua







(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
 NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing II


(M. Aprian Jailani, S. AP., M. AP.)
 NIDN. 0804049501

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aisiyah Amini
Nim : 218110068
Konsentrasi : Pembangunan
Dosen Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	15/6-22		- Prinsip-prinsip - Lint. Pemas. - Praktek - terdapat UPT	
2.	29/6-22		- Prinsip-prinsip - Lint. Pemas. ^{Gaya Tesis} - Praktek ^{Dokumentasi}	
3.	7/7 22		- Regulasi / peraturan per. u dan Pemas. publik - Praktek ^{cyber}	
4.	14/7 22		- Praktek ^{Pemas. publik} - Praktek ^{Regulasi} ^{Gaya Tesis}	
5.	18/7-22		- Praktek ^{Pemas. publik} - Praktek ^{Regulasi} ^{Gaya Tesis} - Praktek ^{Cyber}	


Mataram, 21 Juni 2022

Mengetahui
Prodi AdmPublik
Kefla




(Rahmad Hidayat, S.AP. M.AP)
 NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing I



(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
 NIDN. 0806066801

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Tloq Tata Tunaq-Tanjung Hpn. (0370)614728


Tanjung, 20 Juli 2022
21 Zulhijah 1443 H

Nomor : 070/330/BAPENDA/2022
Sifat :
Lamp.
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Mataram
di-
Tempat

Menunjuk Surat Nomor 070/32/Bapenda/III/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi A.n Asyiah Amini, Nim. 218110068 telah melakukan penelitian hingga selesai sehingga memperoleh Data/Informasi sebagai bahan untuk menyusun Karya Ilmiah/ Skripsi bagi Mahasiswi tersebut.
Demikian untuk di maklumi dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA 9


LEVI WINARNI, SP.,MS.i
Pembina Tk.I(IV/b)
NIP. 19770513 200212 2 008